



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

NOMOR 111/PP.04.2-Kpt/1508/KPU.Kab/II/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN RANTAU PANDAN KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 300/PP.01.2-Kpt/1508/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 267/PP.01.2-Kpt/1508/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Komisi Pemilihan Kabupaten Bungo Nomor : 900/02.178.7/BPKAD/2019 tentang 729/KU.07-SPJ/1508/KPU/X/2019 Pemberian Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020;

2. Keputusan Bupati Bungo Nomor 85/TATAPEM TAHUN 2020 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RANTAU PANDAN KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan :

No.	N A M A	L/P	JABATAN
1.	Sirojudin, S.Pd, SD NIP. 196904021988031004	Laki-laki	Sekretaris PPK
2.	Husin. S NIP. 196712312008011014	Laki-laki	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	Iwan Suryadi NIP. 198410262009011007	Laki-laki	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020;

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) sejak bulan Maret sampai dengan 30 November 2020.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 16 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

ttd

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kepala Sub Bagian Hukum,

